

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN (Cikal Bakal dan Perkembangannya)

Ummu Awaliah¹, Indo Santalia²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ummuawaliah13@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the forerunner of Islamic legal thought during the Khulafaurrasyidin era and to explain the development of Islamic legal thought during the Khulafaurrasyidin era. This research is qualitative; the type of research is library research and uses a historical approach. The data collection method used is a literature study. The results showed that; 1) It can be understood that the Ansar were the forerunners of the birth of Islamic legal thought regarding the successor of the Prophet as the leader of the state and religion, this can be seen in the event of the meeting at Saqifah Bani Sa'idah in the discussion of the successor of the Prophet. 2) The development of Islamic legal thought during the Khulafaurrasyidin period can be seen in the achievements of the four periods of government. Starting from the caliph Abu Bakr, 'Umar bin Khattab, 'Usmān bin 'Affan, and 'Ali bin Abi Talib.

Keyword: Thought; Islamic law; Khulafaur rasyidin.

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, kerap terjadi gagal dipahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim, tetapi

oleh pemeluknya sendiri.¹ Realita inilah yang sampai saat ini dijumpai dan tentunya di negeri tercinta ini sendiri. Diantara penyebab utamanya adalah keliru memahami ruang lingkup ajaran Islam, keliru menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan keliru mempergunakan metode mempelajari Islam.²

Sangat logis memang jika sering terjadi blunder dalam pemahaman Islam. Karena memang zaman di masa ketika Rasulullah masih hidup dan telah wafat tentu sangat berbeda, Nabi sebagai penentu keputusan yang maksum. Sehingga memang dibutuhkan konsep atau potret bagaimana memahami dan berinteraksi terhadap Islam sepeninggal nabi, termasuk hukum Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun hukum Islam adalah bagian dari ruang lingkup ajaran Islam, dimana kekeliruan dalam memahaminya akan berujung pada blunder pemahaman yang fatal. Bahwa diantara hasil dari blunder pemikiran hukum Islam itu adalah lahirnya paham-paham yang malah merusak citra Islam itu sendiri. Misalnya paham Islam radikal, Islam liberal, dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan jika Islam secara umum dan Indonesia khususnya digemparkan oleh berbagai kasus dan isu negatif yang menyeret nama Islam. Misalnya saja, beberapa waktu yang lalu, publik Islam umumnya dan Indonesia

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 65.

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 65.

secara khusus digemparkan dengan pernyataan Menteri Agama RI terkait Islam radikal lahir dari seorang yang *good looking* seperti imam, hafizh Qur'an, dan lain sebagainya.³ Insiden tersebut hanya salah satu diantara kejadian yang lainnya terkait Islam radikal, dan lain sebagainya. Hadirnya stigma-stigma negatif terhadap Islam tentu menjadi tamparan keras bagi umat Islam di dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Bagaimana tidak, dalam Islam sendiri tidak ada representasi menuju hal-hal yang berbau negatif seperti paham radikal itu sendiri. Maka salah satu langkah alternatif yang bisa ditempuh yaitu melalui kajian tarikh tasyri'. Melalui alternatif tersebutlah seseorang dapat mengetahui latar belakang pembentukan hukum Islam. Dengan mengetahui latar belakangnya, maka tidak akan keliru dalam memahami hukum Islam itu.⁴ Salah satunya pembahasan mengenai Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah, yaitu bagaimana

³Muhammad Ali, "Polemik Menag Terkait Radikalisme: Dari Cadar, Celana Cingkrang hingga Good Looking dan Hafiz", *Liputan 6*, 05 September 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4348340/polemik-menag-terkait-radikalisme-dari-cadar-celana-cingkrang-hingga-good-looking-dan-hafiz> (11 Oktober 2020).

⁴Ali Yusuf, "Sejarah Legislasi Hukum Islam Melalui Tarikh Tasyri'", *Republika.co.id*, 03 Oktober 2019. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-igest/19/10/03/pys3k4385-sejarah-legislasi-hukum-islam-melalui-tarikh-tasyri> (11 Oktober 2020).

Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur rasyidin (Cikal Bakal dan Perkembangannya)?

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memaparkan tentang cikal bakal pemikiran hukum islam pada masa Khulafaurasyidin dan untuk menjelaskan perkembangan pemikiran hukum islam pada masa khulafaur rasyidin.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.

B. PEMBAHASAN

1. Cikal Bakal Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur rasyidin

Dari kalangan sahabat Nabi yang terkemuka pada waktu itu terpilih Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Setelah beliau meninggal dunia, berturut- turut menjadi khalifah kedua, ketiga dan keempat adalah Umar bin Khattab, “Usmān bin ‘Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan keempat para khalifah ini berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 632 sampai dengan tahun 662 M. Dalam sejarah Islam, para khalifah yang empat ini terkenal dengan sebutan al- *Khulafā rāsyidīn*. Artinya, para khalifah khalifah yang memimpin umat Islam ke jalan yang benar.⁵

⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 171.

Pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara disebut khalifah. Pejabat kekhalifahan yang disebut Khulafaur Rasyidin ini silih berganti selama empat periode, yaitu Abu Bakar ash-Shiddieq, ‘Umar bin Khattab, ‘Usmān bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abi Thalib.⁶

Periode ini dianggap periode pertama dalam pembentukan fikih Islam. Mulai dari meninggalnya Nabi saw. pada tahun 11 H sampai akhir masa Khulafaurasyidin tahun 40 H dengan gaya dan corak tersendiri. Setelah hukum-hukum syariat sempurna pada masa Nabi saw., lalu pindah ke zaman para sahabat, mereka harus memikul tanggung jawab mencari sumber-sumber syariat yang ada agar dapat menjawab segala perkembangan dan kejadian yang terus berlangsung dan tidak ada nas dalam al-Qur’an dan Sunnah.⁷

Pada masa Nabi saw., sasaran wilayah dakwah belum melewati Jazirah ‘Arab, melainkan hanya daerah di sekitarnya saja. Setelah beliau wafat, kepemimpinan umat Islam (khalifah) dilanjutkan oleh Abu Bakar al-Shiddiq, kemudian ‘Umar bin Khathab, ‘Usman bin ‘Affan, lalu diikuti oleh ‘Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun pada masa akhir pemerintahan mereka, banyak terjadi fitnah dan berbagai jenis

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 68.

⁷Rasyad Hasan Khalid, *Tārīkh al-Tasyr’ī: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011), h. 59-60.

dinamika hingga kemudian jabatan khalifah diserahkan kepada Mu'awiyah.⁸

Khulafaur rasyidin memegang kendali tasyri' (menetapkan hukum) setelah Nabi wafat. Wilayah Islam yang berkembang luas pada saat itu mulai dari daerah Mesir, Syam, Persia dan Iraq, membuat mereka menghadapi berbagai tugas yang berat. Para sahabat lantas berijtihad dengan memakai kaidah- kaidah yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits, karena tidak semua kejadian dan masalah dimuat hukumnya di dalam al-Qur'an dan Hadits.⁹

Apabila hukum suatu permasalahan tidak terdapat dalam al-Qur'an, maka para khulafaur rasyidin mencari hukumnya di dalam hadits. Namun masih sering terjadi perdebatan dikarenakan hadits pada saat itu belum dibukukan sehingga para sahabat seringkali berdiskusi untuk saling bertukar wawasan tentang hadits yang mereka hafal.¹⁰

Sebelumnya istilah pemikiran atau gagasan hukum Islam jika ditelusuri dalam literatur-literatur yang berbahasa Arab,

⁸Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 28-29.

⁹Rifai Shodiq Fathoni, "Sejarah Pemikiran Hukum Islam", *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

¹⁰"Sejarah, Sumber, dan Ijtihad Hukum Islam Pada Periode Khulafaurasyidin", *Research Gate*. https://www.researchgate.net/publication/351229610_Sejarah_Sumber_dan_Ijtihad_Hukum_Islam_Pada_Periode_Khulafaurasyidin/link/608c13fb92851c490fa9c818/download (22 Juni 2022).

maka kata yang memiliki kedekatan makna adalah kata اجتهاد. Kata Ijithād sendiri telah diserap kedalam bahasa Indonesia, dan dalam Tesaurus bahasa Indonesia kata tersebut memiliki makna gagasan atau pikiran.¹¹ Sehingga pemikiran hukum Islam sendiri tidak keliru jika dimaknai sebagai ijtihad.

Pada zaman sahabat, mereka sedikit sekali berijtihad sehingga tidak memberikan peluang untuk berbicara mengenai agama yang tidak pada kompetensinya dan untuk menghindari kesalahan dalam bidang hukum. Hanya saja mereka berijtihad pada hal-hal yang sifatnya khusus seperti terkait dengan keluarga, akad, dan kewajibannya. Demikian pula, pada hak-hak umum yang bersifat politik, administratif atau hal-hal kenegaraan. Di antara mereka adalah ‘Umar bin Khattab yang merupakan sosok kuat yang banyak berijtihad.¹²

Pada konteks ini, mereka sangat mempertimbangkan pengajaran al-Qur’an, Sunnah, Nabi saw. dan *ruh* dari keduanya dengan melihat prinsip-prinsip kemaslahatan manusia serta kemaslahatan adat yang berlaku. Apabila mereka melakukan ijtihad dan terjadi silang pendapat, maka pendapat itu mereka menyandarkan kepada pribadi mereka masing-masing dan tidak menyatakan bahwa itu merupakan hukum Allah. Serta tidak

¹¹“Ijtihad”, *Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia*.
<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/ijtihad> (11 Oktober 2020).

¹²Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 30.

menganggap bahwa bila ada yang berlainan dengan pendapatnya itu berdosa.¹³

Demikianlah kondisi yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak memiliki sikap fanatisme terhadap apa yang mereka lihat dan sangat menghormati pendapat orang lain. Sebagai contoh, kisah yang diriwayatkan oleh al-Tabrani, bahwa pada masa ‘Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau ditemui oleh seseorang yang memiliki suatu masalah dan dia telah mendapat fatwa dari ‘Ali bin Abi Thalib terkait masalahnya. Orang tersebut kemudian bertanya kepada ‘Umar bin Khattab terkait masalahnya dan menyampaikan bahwa dia telah mendapat fatwa dari ‘Ali bin Abi Talib. Maka ‘Umar berkata: “Seandainya kamu adalah aku, maka aku akan tetapkan seperti ini. Laki-laki itu berkata: “Apa yang menghalangimu untuk memerintahku seperti itu?” ‘Umar berkata: “Seandainya aku lebih tahu apa yang ada dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi saw., sungguh aku akan mengerjakannya. Namun, aku hanya tahu apa yang kupikirkan dan pendapatku memiliki dua kemungkinan dan tidaklah lebih benar dari pendapat orang lain.¹⁴

Titik awal ijtihad sepeninggal nabi dimulai pada masalah pengganti nabi sebagai otoritas negara dan agama. Menurut ijtihad sahabat dalam bentuk musyawarah, setelah melalui diskusi

¹³Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 30.

¹⁴Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamī: Tārikhuhu wa Maṣādiruhu wa Naẓriyyatuhu al-‘Ammatu* (Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1960), h. 82.

yang serius maka ditetapkanlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama.¹⁵ Kaum Anshar lah yang memprakarsai diadakannya pertemuan atau musyawarah besar di *Saqifah* Bani Sa'adah membicarakan siapakah pengganti kekuasaan politik Rasulullah. Maka dapat dipahami bahwa kaum Anshar lah sebagai Cikal Bakal lahirnya pemikiran hukum Islam terkait pengganti Nabi sebagai pemimpin negara dan agama.¹⁶

Cikal bakal pemikiran hukum Islam atau ijtihad pada masa *Khulafāur rāsīdīn* dilatarbelakangi oleh beberapa sebab:

- a. Munculnya masalah-masalah dan secara lahiriah telah ada aturannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, menghendaki pemahaman baru agar tetap relevan dengan perkembangan dan persoalan baru yang dihadapi dan sulit diterapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Berbagai permasalahan baru yang muncul dan memerlukan jawaban hukum, dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak dapat ditemukan jawabannya secara lahiriah.

¹⁵Tri Ermayani, "Ijtihad dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam" *Humanika*, vol. 6 no. 1, h. 44 (Maret 2006), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3810>. (Diakses 11 Oktober 2020).

¹⁶Zahratul Idami, "Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13 no. 3, h. 13 (Desember 2011), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6254/5158>. (Diakses 11 Oktober 2020).

- c. Terdapat penjelasan suatu kejadian tertentu dalam al-Qur'an, dalam menerapkan dalil-dalil yang ada, para sahabat akan menemukan kesulitan.¹⁷

Banyak hal yang terjadi di era sahabat ini dan belum terjadi pada masa sebelumnya. Disebabkan sudah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan, maka terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Aspek lain, para sahabat dan umat Islam dihadapkan pada masalah- masalah yang membutuhkan regulasi dan jawaban terhadap Syariah.¹⁸

2. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perkembangan ijtihad pada masa Khulafaurrasyidin, maka tidak ada salahnya jika mengetahui terlebih dahulu keadaan pemikiran hukum Islam pada masa itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* karya Manna' al-Qattan bahwa sebagai berikut.

(Pada saat itu) kebutuhan yang menghendaki/mengharuskan kepada penyelesaian atas masalah-masalah yang terjadi setelah ekspansi/penaklukan pada zaman sahabat sampai

¹⁷Rifai Shodiq Fathoni, "Sejarah Pemikiran Hukum Islam", *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

¹⁸Ahmad Suhendra, "Aksiologi Syariah: Mencerna Progresifitas dan Regresifitas Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah," *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 1 no. 1, h. 44 (Januari-Juni 2024), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/317>. (Diakses 11 Oktober 2020).

meluasnya ranah pembahasan fikih (pada saat itu). Keharusan analisis untuk penyelesaian masalah-masalah yang bersifat kontemporer berdasar pada al-Qur'an, karena al-Qur'an sendiri merupakan Pondasi agama ini, wahyu, dan *Kalamullah al-Mubin*. Apabila para sahabat tidak menemukan analisisnya dalam al-Qur'an, maka mereka menganalisa masalah tersebut dalam Sunnah, karena Sunnah sendiri adalah penjelasan atas al-Qur'an itu sendiri. Kemudian apabila masalah-masalah/perkara tersebut tidak ditemukan pada kedua sumber hukum tersebut maka pasti mereka meminta arahan para pemikir dari kalangan Fukaha sahabat.¹⁹

Juga disebutkan dalam kitab *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* karya Wahbah al-Zuhaili bahwa sebagai berikut:

Sepeninggal wafatnya Nabi. Maka para sahabat Nabi yang mulia mengambil alih tanggung jawab/beban ijtihad. Seiring dengan meluasnya wilayah-wilayah taklukan, bentangan pengaruh Arab hingga ke bagian belakang dari Jazirah Arab, munculnya secara tiba-tiba perkara-perkara, masalah-masalah, dan peristiwa-peristiwa yang bersifat kontemporer dan belum ada sebelumnya regulasi syariat yang mengaturnya. Ijtihad para sahabat Nabi waktu itu bermakna luas, setelah kemudian diadakan kajian atau penelusuran mengenai hukum dari perkara kontemporer tersebut dalam al-Qur'an dan Sunnah. Mereka kemudian menganalisis masalah tersebut dalam dalil-dalil dari nas-nas yang ada, mereka mengqiyaskan, melakukan istihsan, mereka melakukan pengkajian hukum sesuai dengan maslahat-maslahat yang kompatibel dengan maqasid al-syari'ah. Pendapat mereka kemudian tidak hanya terbatas pada Qiyas dalam pemaknaan yang sempit, akan tetapi mencakup *Qiyas*, *Istihsan*, *al-Baraah al-Asliyyah* (kebebasan dari beban taklif), *Sad al-Zarai'*, *al-Masalih al-Kulliyah* dan asas-asasnya berdasarkan maslahat

¹⁹Manna' al-Qattān, *al-Tārīkh al-Islamī* (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif Lī al-Nasyri wa al-Tauzī', 1996M/1417H), h.189.

keummatan, dan para sahabat menetapkan hukum berdasarkan tekstual dan kontekstual nas-nas yang ada.²⁰

Pada sebagian literatur-literatur Arab, tidak didapati penyebutan masa khulafarrasyidin, akan tetapi disebutkan masa sahabat dan masa *Kibār al-Ṣaḥābah*. Hal tersebut kemudian dapat dipahami bahwa memang Khulafaurrasyidin sendiri telah masuk/tercakup dalam masa-masa tersebut.

Ada tiga hal utama yang berkembang pada saat itu terkait hukum Islam. Pertama, begitu banyaknya kejadian baru yang muncul dan membutuhkan jawaban hukum, akan tetapi tidak ditemukan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, munculnya masalah-masalah yang telah diatur ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara lahir/tekstual. Akan tetapi dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Ketiga, dalam terdapat penjelasan secara jelas dan terpisah mengenai suatu kejadian. Namun apabila itu berlaku pada kejadian tertentu, maka para sahabat sulit dalam penerapan dalil-dalil yang ada.²¹

²⁰Wahbah al-Zuhāwī, *Tārīkh al-Tasyr'ī al-Islamī* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Maktabī, 2001M/1421H), h. 13.

²¹Zahratul Idami, "Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13 no. 3, h. 13 (Desember 2011), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6254/5158>. (Diakses 11 Oktober 2020).

Pada perkembangan pemikiran hukum Islam saat itu, tentu tidak terlepas dari silang pendapat. Sebab terjadinya silang pendapat para sahabat dalam hukum fikih merujuk kepada pemahaman ayat *al-ahkam* yang di dalamnya bersifat *zanni*. Di antaranya karena keberadaan lafal *musytarak* antara dua makna, seperti pada kata *quru'* yang bisa berarti suci dan haid.²² Dapat juga karena perbedaan dalam memahami sebuah lafal apakah lafal tersebut bermakna hakikat atau majas. Misalnya lafal 'Ab atau ayah dalam persoalan warisan. Perbedaan jenjang pemahaman terhadap bahasa. Ada yang memahami bahasanya sendiri, istilah-istilah asing dan cara penggunaannya, tetapi ada juga yang tidak demikian.²³ Perbedaan dari segi pergaulan dengan Nabi saw., sebab dengan bergaul dengan beliau mempengaruhi jenjang pemahaman tentang *asbab al-nuzul* dan sunah. Semakin banyak seseorang bergaul dengan Nabi saw, maka pemahamannya menjadi semakin baik.²⁴ Perbedaan dalam hal jenjang pemahaman, hafalan, ber-*istinbat*, kemampuan dalam menerjemahkan isyarat, dan nas-nas syariat.²⁵ Perbedaan juga disebabkan karena penguasaan dan pemahaman *Sunnah* dan pemakaian *ra'yu* secara khusus yang tidak terbatas. Juga

²²Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 35.

²³Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 36.

²⁴Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 36-37.

²⁵Rasyad Hasan Khalid, *Tārīkh al-Tasyr'ī: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011), h. 59-60.

lingkungan dimana mereka hidup dan perubahan zaman yang mempengaruhi beberapa hal.²⁶

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa masa Khulafaurrasyidin dimulai dari masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, ‘Umar bin Khattab, ‘Usmān bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abi Thalib, sebagai berikut.

a. **Khalifah Abu Bakar al-Siddiq**

Riwayat sejarah masa pemerintahan Abu Bakar telah merekam masalah hukum yang berkenaan dengan kewarisan. Saat itu, seorang nenek datang meminta regulasi hak waris. Abu Bakar berkata: “Anda tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak aku dapatkan keterangan baik dalam al-Qur’an dan Hadis. Kemudian Mugirah bin Syu’bah berdiri dan memberikan kesaksian bahwa nenek ini pernah diberikan sebesar 1/6 bagian. Tampil sebagai saksi Muhammad bin Maslamah, untuk memperkuat kesaksian Mugirah.²⁷

Contoh lain dari keputusan hukum pada masa khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.²⁸ Selain dari praktik diatas, para sahabat selalu diajak oleh Abu Bakr untuk bermusyawarah ketika menghadapi suatu

²⁶Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamī: Tārikhuhu wa Maṣādiruhu wa Nazriyyatuhu al-‘Ammatu* , h. 86.

²⁷Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* , h. 69.

masalah yang berkenaan dengan hukum, terutama kepada sahabat senior. Metode inilah yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah selanjutnya.²⁹

Cara yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam memecahkan masalah hukum yang muncul dalam masyarakat. Mula-mula pemecahan itu dicarinya dalam wahyu Tuhan. Kalau tidak ditemukan, dicari dalam Sunnah nabi. Kalau dalam Sunnah Rasulullah ini pemecahan masalah tidak diperoleh, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat nabi yang dikumpulkannya dalam satu majelis. Mereka yang duduk dalam majlis itu melakukan ijtihad bersama (*jama'i*) atau ijtihad kolektif. Timbullah keputusan atau konsensus bersama yang disebut ijmak mengenai masalah tertentu. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar inilah sering dicapai apa yang dinamakan dalam kepustakaan sebagai ijmak sahabat.³⁰

Pada periode pemerintahan Abu Bakar ini pula, atas rekomendasi Umar.³¹ Dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Quran yang telah ditulis di zaman nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang unta, dan sebagainya dan menyatukannya

²⁹Rifai Shodiq Fathoni, "Sejarah Pemikiran Hukum Islam", *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

³⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 172-173.

³¹Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (Cet. 10; London: Macmillan, 1970), h. 123.

dalam satu naskah. Panitia ini dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Sebelum diserahkan kepada Abu Bakar, himpunan naskah al-Qur'an itu diuji dahulu ketepatan pencatatannya dengan hafalan para penghafal al-Qur'an yang selalu ada dari masa ke masa.³²

Pada akhir pemerintahan khalifah Abu Bakar, beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar, kemudian pada akhirnya dipilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya dan itu atas usulan Abu Bakar sendiri.³³

b. Khalifah 'Umar bin Khattab

'Umar adalah kandidat khalifah setelah Abu Bakar, beliau ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penerusnya.³⁴ Selama 13 tahun, Umar memerintah sebagai khalifah. Pada bidang peradilan, lembaga peradilan dijadikan oleh 'Umar sebagai garda terdepan dalam pembangunan. Dengan adanya penunjukan kadi dan penggajian hakim dan pegawai, menunjukkan bahwa Pengadilan pada periode itu telah teratur. 'Umar membuat hukum acara

³²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 173.

³³Ali Muhammad al-Şallabī, *al-Khalīfah al-Awwal Abu Bakar al-Şiddīq Syakhsīyatuhu Wa 'Aşruhu* (Cet. VII; Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2009), h.357-358.

³⁴Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, h. 178.

peradilan (Risalah Qada ‘Umar ibn Khattab). Para kadi tetap mendapatkan gaji.³⁵

Dasar-dasar landasan hukum ‘Umar yaitu, al-Qur’an, Sunnah, Ijmak Sahabat, dan Ijtihad. Disebabkan oleh adanya proses asimilasi kulturasi dalam masyarakat, maka Umar ibn Khattab dalam hal ijtihad memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer yang muncul, beliau juga sangat terkenal dengan ijtihadnya yang penuh inovasi dan aktual.³⁶

Di antara hasil ijithad ‘Umar ibn Khattab adalah:

1. Tentang Ghanimah (Harta rampasan perang) pada masa pemerintahan Umar hanya dibagikan harta bergerak saja. Harta yang tidak bergerak seperti tanah tidak dibagikan seperti yang dipraktekkan Nabi, akan tetapi tanah itu tetap dibiarkan dipegang oleh penduduk setempat dengan mewajibkan pajak.³⁷ Ketika Umar menjadi khalifah ke-2, beliau membagi harta rampasan perang

³⁵Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

³⁶Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

³⁷Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

berdasarkan jerih payah masing-masing orang dalam berjuang.³⁸

2. Perkawinan itu yang dilakukan oleh perempuan yang masih dalam masa iddah, maka dianggap batal dan tidak sah. Perempuan tersebut mesti mengulang masa iddahnya dan laki-laki yang menikahnya saat masa iddah haram menikahi perempuan itu untuk selamanya.³⁹
3. Shalat tarawih pada masa Umar dilaksanakan secara berjamaah, sejumlah 23 rakaat, sedangkan shalat tarawih pada masa nabi, dikerjakan sendiri sebanyak sebelas rakaat.⁴⁰
4. Ketika ‘Umar bin Khattab membahas permasalahan tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu kemudian pelakunya berjumlah lebih dari satu orang. Muncul pertanyaan, apakah sejumlah orang yang membunuh itu akan dijatuhi hukuman karena membunuh satu jiwa? Sementara Allah swt. berfirman *bahwa satu jiwa dibalas dengan satu jiwa?* ‘Ali bin Abi Talib bertanya kepada ‘Umar: “Bagaimana pandanganmu

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 69.

³⁹Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

⁴⁰Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

wahai Amirul Mukminin, seandainya ada sejumlah orang mencuri seekor kambing, apakah engkau akan memotong tangan mereka?” ‘Umar mengatakan: “Ya”. Maka ‘Ali mengatakan ia juga berpendapat demikian. ‘Umar sepakat dengan pendapat ‘Ali, ia mengatakan bahwa jika semua penduduk Şan’a melakukan pembunuhan itu, maka semuanya akan dibunuh.⁴¹

5. Penetapan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriyah berdasarkan peredaran Bulan (*Qamariyyah*). Penetapan tahun Hijriyah ini dilakukan Umar pada tahun 638 M dengan bantuan para ahli hisab (hitung) pada waktu itu. Keputusan yang lain yaitu, pembiasaan salat Tarawih setelah shalat Isya, selama bulan Ramadan.⁴²

Diantara contoh lain dari ijtihad Khalifah ‘Umar bin Khattab yaitu:

1. Talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami-istri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain.⁴³

⁴¹Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 32.

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 174.

⁴³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 175-176.

2. Pelarangan kepada golongan muallaf untuk menerima zakat.⁴⁴
3. Menurut al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38, orang yang melakukan pencurian diancam dengan hukuman potong tangan. Pada masa pemerintahan 'Umar kelaparan melanda masyarakat di Semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat dilanda oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang ada dalam al-Qur'an tidak dilaksanakan oleh Khalifah 'Umar karena mempertimbangkan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat.⁴⁵
4. Pembolehan menikah pria muslim dengan wanita ahlul kitab (wanita Yahudi dan Nasrani).⁴⁶
5. Inovasi mekanisme pemilihan khalifah setelahnya melalui Pembentukan Dewan Syura dalam pemilihan khalifah.⁴⁷

c. **Khalifah 'Usmān bin 'Affan**

Pemilihan 'Utsman bin Affan sebagai khalifah yang menggantikan Umar ibn Khattab melalui pemilihan oleh Dewan

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 70.

⁴⁵Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 35.

⁴⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 177.

⁴⁷Ali Muhammad al-Ṣallabī, *Sīrah Amīr al-Mu'minīn 'Umar bin al-Khaṭṭāb Syakhsīyatuhu Wa 'Aṣruhu* (Cet. I; Kairo: Muassasah Iqra, 2005), h. 552.

Syuro.⁴⁸ Menurut sebuah riwayat bahwa peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri serta terpisah dengan masjid pada masa Utsman.⁴⁹

Pemikiran Utsman bin Affan adalah sebagai berikut:

1. Azan jumat dua kali, berbeda dengan zaman Nabi, yaitu hanya satu kali. Diberlakukannya dua azan oleh khalifah ‘Utsman karena area perkotaan (رقعة المدينة) yang semakin luas.⁵⁰
2. Masalah unta yang kabur dilepas begitu saja di zaman nabi, Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi di masa Utsman, unta tersebut dijual dan apabila pemiliknya datang maka uang itu diberikan kepadanya.⁵¹
3. Istri yang diceraikan saat suaminya sakit keras kemudian meninggal. Istri tersebut mendapatkan bagian warisan

⁴⁸Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

⁴⁹Ali Muhammad al-Şallabī, *Taisīr al-Karīm al-Mannān Fī Sīrah ‘Usmān Bin ‘Affān Raḍiyallāhu ‘Anhu Syakhṣiyyatuhu Wa ‘Aşruhu* (Cet. I; Kairo: Dār al-Tauzī‘ Wa al Nasyr al-Islāmiyyah, 2002), h. 135.

⁵⁰Ali Muhammad al-Şallabī, *Taisīr al-Karīm al-Mannān Fī Sīrah ‘Usmān Bin ‘Affān Raḍiyallāhu ‘Anhu Syakhṣiyyatuhu Wa ‘Aşruhu*, h. 135.

⁵¹Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

baik masih dalam masa iddah ataupun tidak. Berbeda dengan zaman Umar yang hanya pada masa iddah saja.⁵²

d. Khalifah ‘Ali bin Thalib

‘Ali bin Abi Thalib menggantikan ‘Usmān bin Affan setelah ‘Usmān meninggal karena dibunuh oleh para pemberontak. Adapun hasil ijtihad ‘Ali bin Abi Thalib adalah:

1. Pada masa ‘Umar iddah perempuan hamil yang ditinggal suaminya sampai melahirkan. Sedangkan pada masa ‘Ali iddah waktu paling panjangnya antara iddah 4 bulan 10 atau melahirkan.
2. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib didesainlah simbol baca yang berbentuk titik atas, di samping dan di bawah huruf, yang dibuat untuk memudahkan orang awam dalam mempelajari al-Qur’an.
3. Hukuman bagi pemabuk. Sebelum masa Khalifah Ali hukuman bagi pemabuk yaitu cambukan 40 kali. Akan tetapi pada periode Khalifah Ali hukuman tersebut bertambah dua kali lipat menjadi 80 kali. Karena Ali menganggap para pemabuk belum cukup dibuat jera dengan hukuman 40 kali cambukan.⁵³

⁵²Ali Muhammad al-Ṣallabī, *Taisīr al-Karīm al-Mannān Fī Sīrah ‘Usmān Bin ‘Affān Raḍiyallāhu ‘Anhu Syakhṣiyyatuhu Wa ‘Aṣruhu*, h. 152.

⁵³Rifai Shodiq Fathoni, “Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Wawasan Sejarah*. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Dapat dipahami bahwa kaum Anshar lah sebagai Cikal Bakal lahirnya pemikiran hukum Islam terkait pengganti Nabi sebagai pemimpin negara dan agama, hal tersebut dapat dilihat pada peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah dalam pembicaraan sosok pengganti nabi saw.
2. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam pada masa Khulafaurrasyidin dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian pada empat periode pemerintahan. Mulai dari khalifah Abu Bakar, 'Umar bin Khattab, 'Usmān bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib.

REFERENSI

- Ali, Muhammad. *“Polemik Menag Terkait Radikalisme: Dari Cadar, Celana Cingkrang hingga Good Looking dan Hafiz”*, Liputan 6, 05 September 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4348340/polemik-menag-terkait-radikalisme-dari-cadar-celana-cingkrang-hingga-good-looking-dan-hafiz> (11 Oktober 2020).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ermayani, Tri. *“Ijtihad dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam.”* Humanika, vol. 6 no. 1, h. 44 (Maret 2006),

<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3810>. (Diakses 11 Oktober 2020).

Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Idami, Zahratul. “*Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam.*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13 no. 3, h. 13 (Desember 2011),
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6254/5158>. (Diakses 11 Oktober 2020).

“Ijtihad”. Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia
<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/ijtihad> (11 Oktober 2020).

K. Hitti, Philip. *History of The Arabs*. Cet. 10; London: Macmillan, 1970.

Khalid, Rasyad Hasan. *Tārīkh al-Tasyr’ī: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. terj. Nadirsyah Hawari. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011.

Khallāf, ‘Abdul Wahhāb. *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyr’ī al-Islamī*. Cet. 9; Kuwait: Dār al-Qālam, 1971M.

Al-Khuḍarī Bik, Muḥammad. *Tārīkh al-Tasyr’ī al-Islamī*. Cet. 8: Dār al-Fikri, 1967M/1387H.

Madkur, Muhammad Salam. *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamī: Tārīkhuhu wa Maṣādiruhu wa Nazriyyatuhu al-‘Ammatu*. Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1960.

Al-Qattān, Manna’. *al-Tārīkh al-Islamī*. Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif Lī al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1996M/1417H.

al-Ṣallabī, ‘Ali Muhammad. *al-Khalīfah al-Awwal Abu Bakar al-Ṣiddīq Syakhṣiyyatuhu Wa ‘Aṣruhu*. Cet. VII; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009.

“*Sejarah, Sumber, dan Ijtihad Hukum Islam Pada Periode Khulafaurrasyidin*”. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/351229610_Sejarah_Sumber_dan_Ijtihad_Hukum_Islam_Pada_Periode_Khulafaurrasyidin/link/608c13fb92851c490fa9c818/download (22 Juni 2022).

Shodiq Fathoni, Rifai. “*Sejarah Pemikiran Hukum Islam*”, Wawasan Sejarah. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

Suhendra, Ahmad. “*Aksiologi Syariah: Mencerna Progresifitas dan Regresifitas Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah.*” *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 1 no. 1, h. 44 (Januari-Juni 2024), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/317>. (Diakses 11 Oktober 2020).

Yusuf, Ali. “*Sejarah Legislasi Hukum Islam Melalui Tarikh Tasyri*”, *Republika.co.id*, 03 Oktober 2019. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/10/03/pys3k4385-sejarah-legislasi-hukum-islam-melalui-tarikh-tasyri> (11 Oktober 2020).

Al-Zuhāilī, Wahbah. *Tārīkh al-Tasyr'ī al-Islamī*. Cet. I; Damaskus: Dār al Maktabī, 2001M/1421H.